

Pendidikan Politik: Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya

Asmaul Husna¹, Yuhdi Fahrimal²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar

Email: asmaulhusna@utu.ac.id

Email: yuhdifahrimal@utu.ac.id

Submitted: 30-03-2021

Revised: 15-04-2021

Accepted: 15-06-2021

Abstract

This article aims to describe the results of the implementation of community service activities in order to provide information, motivate, and raise awareness of new voters. Through this activity, it is hoped that novice voters can increase their participation in the political process. This activity was carried out in December 2019 by involving participants from first-time voters in West Aceh Regency. The methods applied consisted of, (1) pre-test to measure participants' initial understanding, (2) providing material, discussion, and role playing; and (3) implementation of the post-test to measure changes in participants' knowledge after being given the information. The results of the implementation of this activity are useful as an effort to foster participatory attitudes for new voters. Through this activity, new voters are encouraged to become agents of change in their environment so that awareness of political rights, the democratic process and public participation can be increased.

Keywords: Political Participation, Democracy, General Elections.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan informasi, memotivasi, dan menumbuhkan kesadaran pemilih pemula. Melalui kegiatan ini diharapkan pemilih pemula dapat meningkatkan partisipasinya dalam proses politik. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dengan melibatkan peserta dari kalangan pemilih pemula di Kabupaten Aceh Barat. Metode yang diterapkan terdiri atas, (1) *pre-test* untuk mengukur pemahaman awal peserta, (2) pemberian materi, diskusi, dan *role playing*; serta (3) pelaksanaan *post-test* untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta setelah diberikan informasi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini berguna sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap partisipatif pemilih pemula. Melalui kegiatan ini pemilih pemula didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya sehingga kesadaran terkait hak politik, proses demokrasi, dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Demokrasi, Pemilihan Umum.

1. PENDAHULUAN

Partisipasi warga negara merupakan nafas dalam negara demokrasi (Teorell, 2006). Partisipasi tidak hanya sebatas bagaimana masyarakat memberikan hak suara mereka saat pemilihan umum berlangsung. Namun partisipasi juga termanifestasi dalam bentuk yang lebih luas, yakni, bagaimana publik terlibat dalam diskusi terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, bagaimana mereka terlibat dalam proses pembuatan keputusan, serta bagaimana mereka mengontrol pelaksanaan kebijakan dan program (Yoldaş, 2015; Prayudi, 2018).

Artikel ini hanya membatasi pembahasan dalam aspek partisipasi politik sebagai bagian dari laporan hasil pengabdian kepada masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2019. Partisipasi politik merupakan terminologi yang selalu menarik untuk didiskusikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini terkait dengan fenomena bahwa partisipasi politik masyarakat mengalami dinamika yang sangat variatif.

Di Indonesia, momen reformasi tahun 1998 menjadi pijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan tata kelola negara, termasuk di dalamnya terlibat dalam pemilihan umum untuk memberikan hak suaranya berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun realitas partisipasi politik sejak pemilu 2004 hingga 2015 masih jauh dari harapan. Padahal soko guru demokrasi menghendaki adanya partisipasi warga negara dalam proses pendewasaan demokrasi (Cangara, 2018).

Problematika partisipasi politik di Indonesia pasca-reformasi mengalami pasang surut. Meskipun banyak pihak yang menaruh harapan pada lahirnya partisipasi politik warga negara setelah lebih dari tiga puluh tahun hidup di era mobilisasi politik, nyatanya belum sepenuhnya dapat terwujud. Pemilihan umum tahun 2004 misalnya partisipasi pemilih hanya sebesar 84,1 persen turun dari pemilu tahun 1999 dengan tingkat partisipasi 92,6 persen. Angka partisipasi juga semakin menurun pada pemilu 2009 menjadi 70,9 persen dibarengi dengan peningkatan angka *golongan putih* atau warga negara yang tidak

menggunakan hak pilihnya sebesar 29,1 persen. Demikian pula dengan pemilu tahun 2014 yang hanya menyentuh angka partisipasi sebesar 70 persen (Ramadhanil *et al*, 2015).

Rendahnya partisipasi politik ini menjadi masalah yang terus dibenahi oleh berbagai pihak baik pemerintah, penyelenggara pemilu, dan organisasi non-pemerintah. Secara garis besar beragam faktor ditemukan sebagai penyebab orang enggan untuk berpartisipasi dalam politik, yaitu, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik atau kandidat yang bersaing dalam pemilihan, menguatnya politik "imbal jasa" yang membuat orang-orang ikut memilih jika diberikan sejumlah uang, masih rendahnya pengetahuan warga terkait hak berpolitik, melimpahnya informasi khususnya di media digital, banyaknya media partisan, serta membesarnya pembelahan politik.

Menurunnya kualitas serta kuantitas partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dan kejenuhan terhadap proses demokrasi yang tidak juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup warga negaranya. Masyarakat masih beranggapan bahwa sistem politik

bukanlah urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Para aktor terpilih dianggap tidak benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, namun justru memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekuasaannya. Hingga akhirnya, akumulasi kekecewaan terhadap realitas politik yang dirasakan kemudian mendorong terbentuknya sikap apatis politik (Yanuarti, 2016; Husna, 2019).

Indonesia sebagai negara yang mencanangkan demokrasi sebagai cara bernegara mengharapkan lahirnya partisipasi besar oleh warga negaranya. Terlebih Indonesia memiliki jumlah penduduk 270 juta jiwa sangat berpotensi menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Hanya saja untuk bisa sampai ke citra tersebut perlu adanya usaha berkelanjutan agar partisipasi politik masyarakat terus meningkat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan politik khususnya bagi kaum muda. Pendidikan politik atau yang sering disebut dengan *political forming* atau *politische bildung* ialah upaya pelibatan warga negara guna menciptakan budaya partisipasi (Holdar & Olha, 2002; Handoyo & Lestari, 2017; Istikharah & Asrinaldi, 2019). Melalui pendidikan politik, warga negara

diberikan informasi sehingga terjadi proses transfer nilai dan norma meskipun mereka tidak bergabung ke dalam partai politik (Adelabu & Akinsolu, 2009; Sunatra, 2016; Handoyo & Lestari, 2017).

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan politik sendiri diantaranya; (1) membangun kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam fungsi sosial dan politik; (2) membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik; (3) meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, tanggung jawab, dan etika tentang politik; serta (4) mendorong peningkatan kadar partisipasi politik aktif di tengah masyarakat (Affandi, 2011; Handoyo & Lestari, 2017).

Berdasarkan analisis situasi dan gambaran umum yang telah dipaparkan di atas, tim pengabdian masyarakat berbasis akademik ini bermaksud untuk memberikan pendidikan politik kepada kelompok pemilih pemula sebagai salah satu upaya guna menciptakan generasi muda yang rasional dan cerdas dalam membuat keputusan politik (Quinteller, 2007). Tidak dapat dipungkiri merekalah penerus sekaligus harapan bangsa

dan kepada merekalah negara ini akan bergantung di masa depan.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah, (1) menanamkan kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara; (2) membangun kesadaran politik (*political literacy*); (3) meningkatkan minat pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam politik; serta (4) mengembangkan kecakapan partisipatoris yang mencakup tiga keahlian yakni keahlian berinteraksi, memantau isu publik, dan mempengaruhi kebijakan publik. Pada sisi lain, kegiatan ini sekaligus menjadi jembatan dunia bagi perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan tanggal 17 Desember 2019 di Hotel Tiara, Meulaboh, Aceh Barat. Kegiatan ini bekerjasama dengan lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Barat.

Kegiatan pengabdian ini menyoal generasi milenial sebagai upaya untuk menumbuhkan pengetahuan politik bagi generasi

muda. Terlebih banyak anggapan pesimis yang ditabalkan kepada generasi milenial bahwa mereka adalah kelompok yang apatis, cuek, pesimis, dan antipati terhadap politik (Kharisma, 2015; Quaranta, 2016; Juditha & Darmawan, 2018).

Kelompok sasaran ini sengaja dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut; (1) merupakan pemilih pemula; (2) termasuk dalam kategori pemilih yang sudah memiliki hak pilih namun masih terkategori massa mengambang (*floating mass*) yang rentan pengaruh *money politik* dan ajakan tidak memilih; (3) diasumsikan mempunyai animo partisipasi yang tinggi, namun tingkat kesadaran dan pengetahuannya masih tergolong rendah dan karenanya perlu diberikan pendidikan politik.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berbasis partisipatif aktif dan interaktif dalam bentuk ceramah dan *role playing* disertai diskusi interaktif dan bedah kasus seputar kasus-kasus *money politics*, *black campaign*, dan lain sebagainya.

Para peserta dibuat lebih santai dan atraktif dengan penyajian beberapa simulasi dan contoh-contoh kasus aktual terkait pendidikan politik yang baik bagi pemilih pemula. Metode ini diterapkan agar mampu

menghasilkan serapan pengetahuan mengenai pendidikan politik yang mencedaskan dan mendorong terwujudnya iklim politik yang berkualitas di kemudian hari.

Adapun untuk mengetahui perkembangan wawasan peserta, tim pengabdian kepada masyarakat akan memberikan *pre-test* sebelum dilakukan penyampaian materi. Kemudian saat memasuki tahap akhir, tim akan melakukan *follow-up* dengan melakukan *post-test* guna mengukur keberhasilan penyampaian materi pendidikan politik dalam kegiatan ini. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini ialah sebagai berikut; (1) peningkatan pemahaman akan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) perubahan cara berfikir tentang situasi sosial dan politik di Indonesia; (3) peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai konflik yang kerap muncul menjelang masa pemilihan umum di Indonesia; serta (4) peningkatan minat partisipasi politik aktif di tengah masyarakat.

Selain itu, peserta juga akan dimintai pendapatnya mengenai dampak positif yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini termasuk memberikan saran dan

masukannya untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “*Ngobrol Politik: Menumbuhkan Partisipasi Politik Generasi Milenial Melalui Pendidikan Politik*” dimulai dengan *pre-test* kepada 50 peserta. Para peserta yang merupakan pemilih pemula diberikan kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan singkat yang mengenai Demokrasi dan Hak Warga Negara, Partai Politik dan Pemilihan Umum, serta Partisipasi Politik.

Dari hasil *pre-test* tersebut, tim mendapati bahwa kesadaran dan pengetahuan politik para pemilih pemula masih tergolong rendah. Akan tetapi secara garis besar meski pemahaman mereka belum mendalam, para peserta mengetahui mengenai hak dan kewajiban warga negara, sistem politik di Indonesia, serta cara berpartisipasi dalam pemilihan umum.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta Kegiatan

Sesi selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai pendidikan politik yang dipaparkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Adapun materi yang diberikan dengan metode ceramah dalam kegiatan tersebut meliputi:

a. Memahami Demokrasi

Demokrasi telah lama dianggap sebagai sistem ideal sistem politik negara. Dalam sistem demokrasi, publik mempercayai bahwa mereka memiliki kekuasaan tertinggi untuk mendistribusikan dan melegitimasi kekuasaan. Praktik legitimasi ini lazim dilakukan dalam sebuah pemilihan untuk mengakumulasi kehendak dan cita-cita bersama warga negara.

Di Indonesia sendiri, sistem demokrasi telah lama menjadi cita-cita *founding fathers* yang menginginkan adanya pemerintahan berbasis pada kehendak rakyat. Sejak kemerdekaan Indonesia terwujud pada 17 Agustus 1945, demokrasi yang telah lama hidup dalam kesadaran diskursif para pendiri bangsa akhirnya termanifestasikan dalam kesedaran praktis. Manifestasi asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia termaktub di

dalam *preamble* UUD 1945 alenia ke empat yang menegaskan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat (Noviati, 2013).

Terminologi demokrasi sendiri dipilih dan disepakati oleh para ahli untuk merujuk pada adanya kesetaraan hak warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka (Latuconsina, 2013). Sejak jaman Yunani kuno, demokrasi menjadi imaji para filsuf yang mendambakan adanya supremasi di tangan rakyat. Pada prinsipnya, sistem demokrasi sendiri dipandang sebagai *nostrum* bagi sekelumit permasalahan bernegara.

Latif (2016) menyatakan bahwa dalam imaji berbangsa dan bernegara, demokrasi identik dengan kebajikan dan ketenteraman masyarakat di masa depan. Demokrasi menjadi proses untuk dukungan terhadap kesetaraan warga negara, menolak kediktatoran, mendukung kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk melakukan pemogokan (Latif, 2016).

Negara demokrasi adalah negara yang bersandar pada hukum. Oleh

karenanya pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang didasarkan pada ketaatan mereka pada hukum. Ketaatan pada hukum ini diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan negara yang baik, distribusi kesejahteraan yang adil, dan membatasi praktik penyelewengan.

Pemerintahan yang demokratis memiliki beberapa karakteristik umum, yaitu, (1) adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun perwakilan; (2) adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak warga negara; (3) adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara; serta (4) adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat (Cholisin, 2007; Latuconsina, 2013; Latif, 2016; Magnis-Suseno, 2016).

Di Indonesia sendiri praktik pelaksanaan demokrasi mengalami pasang surut. Kondisi ini seiring dengan perubahan kepemimpinan di level nasional. Noviati (2016) mencatat bahwa setidaknya ada tiga fase perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu, (1) fase demokrasi parlementer dimana kemunculan partai-partai politik dan sistem

pemilihan untuk perwakilan rakyat di parlemen; (2) fase demokrasi terpimpin; dan (3) fase demokrasi Pancasila.

Sistem demokrasi parlementer diadopsi Indonesia dengan meniru sistem demokrasi *ala* Barat. Dalam fase ini, mereka yang memiliki prinsip dan ideologi yang sama bergabung membentuk partai. Euforia pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia berimplikasi pada menjamurnya partai-partai. Namun banyaknya partai-partai politik yang didirikan dapat dimaknai dalam dua aspek. Di satu sisi kehadiran partai politik mengindikasikan bahwa Indonesia dapat mewujudkan kebebasan berekspresi dan berkumpul, penghargaan pada perbedaan pendapat dan aturan hukum, pemerintahan terpilih, serta pemilu yang jujur dan adil sebagai indikator sistem demokrasi (Latif, 2016).

Di sisi lain kemunculan banyaknya partai politik ini hanya memperluas perselisihan di antara elite partai. Hasil pemilu justru tidak dapat memberikan jalan bagi konsolidasi demokrasi (Latif, 2016). Ciri utama yang terlihat adalah seringnya terjadi perombakan kabinet yang membuat tujuan pembangunan nasional sulit diwujudkan. Pekerjaan rumah

paling berat pada fase ini adalah bagaimana mengonsolidasikan antar-elite partai yang memiliki pengaruh di akar rumput. Di tengah-tengah upaya untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah ada.

Pada masa Orde Baru sistem demokrasi dengan ciri kebebasan sipil berlangsung sangat singkat, relatif hanya terjadi di masa-masa awal kekuasaan Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk menarik dukungan masyarakat khususnya pasca-upaya kudeta 30 September 1965.

Keran kebebasan sipil untuk berkumpul dan berekspresi perlahan namun pasti dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru. Partai-partai politik yang semula diberikan ruang untuk hidup dan tumbuh dengan berbagai ideologinya, mulai dilarang oleh rezim Orde Baru. Setiap kritik masyarakat dimaknai sebagai upaya mengganggu stabilitas nasional. Aspirasi masyarakat daerah dan lokal untuk kesejahteraan ditafsirkan sebagai upaya untuk melakukan tindakan makar.

Pembatasan terhadap hak warga negara berimplikasi pada tidak lahirnya partisipasi masyarakat. Setiap kali akan dilaksanakan pemilihan umum, masyarakat dimobilisasi untuk datang ke kampanye terbuka hingga ke

Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akibatnya di masa Orde Baru, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan demokrasi terburuk di dunia.

Reformasi tahun 1998 membuka kembali harapan untuk mewujudkan demokratisasi bagi seluruh aspek bernegara di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan amandemen UUD 1945 untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Demokrasi sejatinya mengatur hak warga negara untuk terlibat dalam semua proses politik dan kebijakan. Hak-hak politik warga negara tidak hanya dibatasi dalam kerangka dapat dipilih dan memilih saja. Namun lebih jauh dari pada itu, bagaimana warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik sebelum maupun setelah pemilihan berlangsung (Bawamenewi, 2019).

Dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia, masih banyak warga negara yang belum mengetahui secara menyeluruh terkait hak-hak politik mereka. Hal ini disebabkan oleh batasan hak politik hanya berfokus pada kesediaan masyarakat untuk

memberikan suaranya saat pemilu berlangsung. Kesadaran pragmatis masyarakat ini terkadang sering dimanfaatkan oleh elite politik untuk mendulang suara. Praktik politik transaksional sering terjadi dalam situasi dimana kesadaran masyarakat terhadap hak politiknya rendah (Aspinall, 2014; Syafei & Darajati, 2020).

Upaya peningkatan kesadaran warga terhadap hak politiknya perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan karena hal ini mempengaruhi kematangan demokrasi di Indonesia. Hak-hak politik ini juga terkait dengan bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang memadai dan sehat (Thurston, 2015; Voorhoof, 2015), bagaimana perlindungan terhadap kehidupan dan perekonomiannya sebagai hasil dari proses politik (Maftuchan *et al*, 2016). Membatasi hak politik masyarakat hanya pada proses pemilihan umum tentu saja merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia (Budijanto, 2017; Bawamenewi, 2019).

b. Pemilihan Umum: Sarana Manifestasi Demokrasi

Lazim diketahui bahwa pemilihan umum sebagai sarana bagi warga negara untuk menggunakan hak politik mereka. Melalui

pemilihan umum, warga negara memberikan hak suara mereka kepada orang-orang yang mereka percayai akan membawa aspirasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan.

Pemilihan umum sejatinya juga menjadi sarana warga untuk menilai visi dan program kandidat mana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain pemilu juga menjadi saluran aspirasi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja perwakilan mereka pada pemilihan sebelumnya. Jika kinerjanya mengecewakan, selayaknya masyarakat tidak akan memilihnya lagi.

Hanya saja praktik bernegara selalu bertolak belakang dengan teori dan konsep bernegara. Dalam tataran idealita, pemilu harusnya dimanfaatkan secara sadar oleh warga negara untuk memilih partai atau kandidat yang benar-benar sesuai dengan kehendak mereka. Namun pada realitasnya, jebakan politik transaksional justru mengakar dan membuat masyarakat terjebak dalam pusaran politik pragmatisme. Jika kondisi ini dibiarkan maka tentu saja akan terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum memiliki

beberapa fungsi, yaitu, (1) sarana pemberian dan pembentukan legitimasi bagi kekuasaan dan pemerintahan; (2) sarana pembentukan perwakilan politik bagi warga negara; (3) pembaruan sirkulasi elite pemegang kekuasaan; (4) sarana mendidik masyarakat untuk sadar politik; dan (5) sarana bagi partisipasi warga negara.

Demokrasi yang disepakati di Indonesia adalah demokrasi presidensial. Dimana Presiden menjadi pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Di sisi lain adanya lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, *budgeting*, dan pengawasan jalannya pemerintahan.

Elite-elite yang menduduki jabatan di kedua lembaga negara ini dipilih dalam proses pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan umum di Indonesia memiliki nilai filosofis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini menjadi cita-cita penyelenggaraan pemilu, meskipun setiap tahapan pemilu selalu diwarnai aksi-aksi tidak terpuji baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oknum simpatisan partai atau kandidat yang bertarung.

Indonesia tercatat telah melakukan pemilu sebanyak 12 kali. Hingga saat ini, hanya pemilu

pertama tahun 1955 diyakini sebagai pemilu yang benar-benar bersih dan adil. Tingkat partisipasi warga dalam pemilu pertama itu pun sangat tinggi dan angka golongan putih (golput) berada di bawah sepuluh persen.

Seiring berjalannya waktu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin berkurang. Ketidakpercayaan warga kepada partai politik dan kandidat yang bertarung dianggap sebagai faktor pemicu tingginya angka golput.

Era reformasi yang digaungkan sebagai momentum demokratisasi di Indonesia ternyata tidak mampu mengembalikan angka partisipasi warga negara dalam pemilu mencapai 90 persen. Terlebih pada dua pemilu terakhir tahun 2014 dan 2019, pembelahan politik semakin terasa. Kondisi ini diperparah dengan kehadiran teknologi digital yang berbanding terbalik dengan tingkat literasi digital warga negara (Susilo, Afifi, & Yustitia, 2020; Sirait, 2020). Jika dulu *negative campaign* dan *black campaign* menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh kandidat yang bertarung di palagan politik. Saat ini kesimpangsiuran dan informasi palsu menjadi masalah baru bagi demokratisasi Indonesia (Utami, 2013).

Lim (2013) mencatat bahwa aktivisme digital berpengaruh terhadap citra demokrasi suatu negara. Di satu sisi media digital menjadi ruang deliberatif masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik mereka. Namun di sisi lain kontrol yang rendah terhadap kesadaran saat bermedia digital membuat warga negara terjebak dalam keberlimpahan informasi tanpa tahu bagaimana harus memilah informasi yang benar dan informasi yang menyesatkan (Lim & Kann, 2016; Utami, 2018). Perang di media sosial lazim terjadi di Indonesia hanya untuk mempertahankan argumentasi yang belum tentu benar. Karakteristik media sosial yang memungkinkan orang-orang untuk membuat akun *anonym* dalam jumlah yang banyak menjadi faktor yang menentukan semakin besarnya kekalutan informasi.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan *good government*. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan selalu menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negaranya, oleh karena itu maka warga negara berhak ikut serta

menentukan isi keputusan politik tersebut.


Partisipasi politik sendiri berasal dari bahas latin *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil peranan dalam aktivitas politik negara. Dan dalam Bahasa inggris *participate* atau *participation* memiliki makna mengambil peranan (Budiarjo, 2008).

Oleh beberapa ahli, partisipasi politik didefinisikan sebagai warga negara biasa (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Ada pula yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum (Huntington & Nelson, 1994, Budiarjo, 2008).

Secara umum, bentuk partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam 5 kategori, yakni; 1) *voting*; 2) kampanye; 3) diskusi politik; 4) kegiatan organisasi; 5) Lobi politik; 6) mencari koneksi; dan 7) gerakan demonstrasi atau protes (Dalton *et al*, 2009).

Sedangkan dari jenisnya, partisipasi politik dibedakan menjadi 4 macam. Pertama, apatis yakni orang yang menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator yakni orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam ajang pemilihan umum. Ketiga, gladiator yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik. Terakhir, pengkritik, yakni, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Tujuan partisipasi politik sendiri diantaranya ialah, 1) memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan; 2) mengontrol pemerintahan yang akan terpilih; 3) sebagai alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau grup yang mempengaruhi pemerintah dengan jalan terlibat dalam politik; serta 4) melegitimasi rezim dan kebijakan pemerintah.



Gambar 2. Piramida Partisipasi Politik

Pada sesi selanjutnya, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan

diskusi interaktif, bedah kasus, dan *role playing*. Metode ini dipilih agar mendorong partisipasi aktif dan perhatian yang lebih intens.

Dalam sesi diskusi interaktif, para pemilih pemula diajak menonton video dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai konflik yang kerap muncul menjelang masa pemilihan umum di Indonesia layaknya isu SARA, *money politics*, hoaks, hingga *black campaign*. Hal ini bertujuan agar para pemilih pemula memperoleh gambaran-gambaran kasus dan langkah yang dapat mereka ambil ketika menghadapi hal tersebut. Sehingga akan melahirkan pemilih pemula yang cerdas dan rasional di kemudian hari.

Selain itu, para pemilih pemula juga diajak memainkan peran sebagai elemen-elemen yang terlibat dalam pemilihan umum melalui metode *role playing*. Para pemilih pemula dibagi ke dalam 8 kelompok dan diberi waktu untuk berdiskusi dengan rekan-rekannya untuk menentukan satu pemimpin dari masing-masing kelompok. Dalam sesi ini terlihat masing-masing kelompok memiliki pertimbangan khusus dalam menunjuk pemimpinnya. Pertimbangan tersebut meliputi aspek prestasi, kepemimpinan, *public speaking*, dan kepribadian. Hal ini bertujuan agar

nantinya para pemilih pemula dapat memilih pemimpin dan calon anggota legislatif dengan cara yang cerdas, dan bukan terpengaruh dengan *money politics* dan *negative campaign*.

Kegiatan pendidikan politik yang berlangsung selama 180 menit ini berlangsung dengan lancar dan menyenangkan. Para pemilih pemula yang terlibatpun terlihat sangat antusias dengan tema-tema yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Seluruh materi yang disuguhkan oleh tim juga dapat diserap dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil *post test* yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban politik warga negara, kondisi sosial dan politik bangsa, hingga peningkatan minat partisipasi politik aktif para pemilih pemula.

4. PENUTUP

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada generasi muda agar mereka memahami hak-hak politiknya. Dengan mengetahui hak-hak politik maka diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam proses politik. Di sisi lain kegiatan ini ditujukan untuk memotivasi

generasi muda agar lebih melek politik dan selanjutnya menjadi agen yang mampu menggerakkan lingkungannya untuk berpartisipasi bersama sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil kegiatan didapati bahwa masih terbatasnya pengetahuan generasi muda terhadap politik menyebabkan mereka cenderung hanya ikut-ikutan saat memilih. Dampak paling buruk dalam kondisi "buta" politik ini adalah mereka cenderung tidak mau terlibat dalam proses politik bahkan diskusi politik sekali pun. Padahal pengetahuan politik dibutuhkan agar mereka dapat mengawasi praktik penyelenggaraan pemerintah dan proses pembuatan kebijakan.

Kegiatan ini disadari memiliki beberapa kekurangan khususnya dengan pendekatan dan metode yang dilakukan. Oleh karenanya, diharapkan adanya kebaruan metode dan konten agar informasi mengenai partisipasi politik, hak warga negara, dan pendidikan politik dapat tersampaikan dengan efektif kepada peserta.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adelabu, M. A., & Akinsolu, A. O. (2009). Political education through the university: A survey of Nigerian university students. *African journal of political science and international relations*, 3(2), 046-053.
- Affandi, I. (2011). *Pendidikan Politik: mengefektifkan Organisasi Pemuda Melaksanakan Pendidikan Politik Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545-570.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Warta Dharmawangsa*, (61).
- Budijanto, O. W. (2017). Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 291-307.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin, C. (2007). Karakteristik kewarganegaraan yang demokratis dalam perspektif demokrasi Pancasila. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 4(2).
- Dalton, R, Almond G, Powell, Stromp K. (2009). *Comparative Politics Today: A World View, 9th edn*. New York: Person Longman.
- Handoyo, E. dan Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

- Husna. A. (2019). Apatisme Politik Pemilih Pemula dan Paparan Drama Kasus Korupsi Di Layar Kaca. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2).
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Holdar, G. G., & Olha Z. (ed). (2002). *Citizen Participation Handbook People's Voice Project International Centre for Policy Studies*. Kyiv Ukraine: iMedia Ltd.
- Istikharah, dan Asrinaldi. (2019). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilihan umum Tingkat Ad Hoc. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6 (2), 314-328.
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2018). Use of Digital Media and Political Participation Milenial Generation. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(2).
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 11-44.
- Latif, Y. (2016). *Yang Laju dan Yang Layu: Membumikan Agama Dalam Krisis Ruang Publik*. Bandung: Simbiosas Rekatama Media.
- Latuconsina, N. (2013). Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia. *Jurnal Populis*, 7(2).
- Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Digital activism in Asia reader*, 127-154.
- Lim, M., & Kann, M. E. (2016). Politics: Deliberation, Mobilization and Networked Practices of Agitation. *Democracy: A reader*, 415-423.
- Maftuchan, A., Hoelman, M. B., & Fanggidae, V. (2016). *Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhak Hak Ekonomi dan Kesehatan Semester*. Jakarta: Prakarsa & LP3ES.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Quintelier, E. (2007). Differences in political participation between young and old people. *Contemporary politics*, 13(2), 165-180.
- Quaranta, M. (2016). An apathetic generation? Cohorts' patterns of political participation in Italy. *Social Indicators Research*, 125(3), 793-812.
- Prayudi, P. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi

- Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 7(1).
- Ramadhanil, F., Junaidi, V., Ibrohim. (2015). *Design Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan & Perludem.
- Sirait, F. E. T. (2020). Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia). *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 179-190.
- Sunatra. (2016). *Pendidikan Politik Kewarganegaraan*. Bandung: LeKKaS.
- Susilo, M. E., Afifi, S., & Yustitia, S. (2020). Hoax as a Reflection on the Low Digital Literacy in Indonesia. *Revolution*, 4, 165-174.
- Syafei, M., & Darajati, M. R. (2020). Design of General Election in Indonesia. *LAW REFORM*, 16(1), 97-111.
- Teorell, J. (2006). Political participation and three theories of democracy: A research inventory and agenda. *European Journal of Political Research*, 45(5), 787-810.
- Thurston, A. (2015). Right to information. *Managing Records and Information for Transparent, Accountable, and Inclusive Governance in the Digital Environment: Lessons from Nordic Countries*. The World Bank, pág, 60.
- Utami, P. (2018). Hoax in modern politics: the meaning of hoax in Indonesian politics and democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 85-97.
- Voorhoof, D. (2015). Freedom of expression and the right to information: Implications for copyright. In *Research handbook on human rights and intellectual property*. Edward Elgar Publishing.
- Yanuarti, S. (2016). Golput dan pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 21-32.
- Yoldaş, Ö. B. (2015). Civic education and learning democracy: their importance for political participation of young people. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 174, 544-549.